



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Way Pengubuan No.3 Pahoman Bandar Lampung

NOTA DINAS

PADA YTH. : BAPAK WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
MELALUI: KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA BANDAR
LAMPUNG.

RI : KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR
LAMPUNG

INGGAL : AGUSTUS 2011

RIHAL : KONSEP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN DAN PENATAAN
MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG DAN PENCABUTAN INSTRUKSI
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENGHENTIAN PENERBITAN IZIN PENDIRIAN MINIMARKET DI KOTA
BANDAR LAMPUNG .

Dengan hormat,

Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian di Kota Bandar Lampung, dan semakin meningkatnya jumlah Toko Modern/Minimarket dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung, maka diperlukan pengkajian dan perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui Bagian Hukum kami sampaikan Konsep Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang (1) Perubahan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket; (2) Instruksi Walikota Bandar Lampung tentang Pencabutan Instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penerbitan Izin Pendirian Minimarket, untuk dapat dikoreksi dan selanjutnya ditandatangani Bapak Walikota, (Konsep Terlampir)

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG.


Ir. NIZOM ANSORI
Pembina Tingkat I
NIP. 19600216199003 1 004